

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Sistem belis pada saat sekarang di suku adat Bidasi:

Adapun tahapan-tahapan dalam melangsungkan adat perkawinan pada masyarakat adat suku Bidasi, Desa Sifaniha (Oenitas), Kecamatan Biboki Anleu, diantaranya yaitu :

1. *(Tua ma'manis)* bubu sopi.

Sebagai pertemuan awal keluarga laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesepakatan agar bisa melanjutkan keseriusan dari calon pengantin.

2. *Bake Hauno'o* (lamaran)

Upacara ini mencakup pertukaran berbagai jenis harta dan hadiah sebagai tanda komitmen dan rasa hormat antara kedua keluarga.

3. *Tatam noni/tait noni* (ambil belis)

proses memasukkan sejumlah uang yang disyaratkan oleh pihak perempuan agar anak perempuan secara sah dalam adat sudah masuk keluarga laki-laki.

4. *Siom manikin* (terima berkat atau mohon restu)

*Siom manikin*, atau menerima berkat dan meminta restu, merupakan tahap akhir dalam upacara pernikahan adat Atoni Biboki.

Penerapan prinsip *fairness* dalam konversi besaran nilai belis di suku adat Bidasi.

Penerapan prinsip *fairness* dalam konversi besaran nilai *belis* melibatkan dan memastikan bahwa proses konversi tidak menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil. Dasar penetapan harga *belis* dalam adat perkawinan pada masyarakat adat suku Bidasi yaitu berdasarkan jumlah *belis* yang diberikan saat ibunya menikah, tetapi besaran nilai *belis*nya disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang artinya melihat kewajaran menggunakan nilai pasar. Beberapa cara untuk melakukan konfirmasi tentang harga yang berdasar di pasar adalah sebagai berikut: Ketua adat suku Bidasi mengutus perwakilan dari kedua keluarga calon mempelai untuk melakukan survei ke pasar dengan tujuan untuk mengetahui harga benda dan binatang yang mau dikonversikan ke bentuk uang, Perwakilan dari kedua keluarga akan datang untuk menyampaikan apa saja yang mereka dapat di lokasi tersebut terkait dengan harga dari benda dan binatang yang mau dikonversi, Dari hasil survei, kedua keluarga menyepakatinya agar saat melakukan konversi tidak ada timbul rasa kurang hati atau merasa di rugikan oleh salah satu pihak atau dapat berlaku adil bagi kedua keluarga calon mempelai, Setelah selesai bersepakat maka terjadilah konversi *belis* dengan memperhatikan atau menggunakan prinsip dari *fairness* menggunakan nilai pasar.

Cara konversi nilai *belis* di suku adat Bidasi ini, masyarakat adat suku Bidasi memegang atau menggunakan kaidah dari prinsip *fairness* dalam akuntansi. Yang artinya saat masyarakat adat suku Bidasi melakukan konversi

*belis*, nilai konversi itu benar sesuai dengan besaran *belis* ibu, mengingat nilai uang yang berbeda dari waktu ke waktu dan cara konversi nilai belisnya harus disesuaikan dengan kewajaran menggunakan nilai pasar. Artinya bahwa menjunjung tinggi nilai budaya tetapi disatu sisi secara akuntansi tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak dalam proses konversi. Sehingga cara konversi nilai *belis* yang dilakukan di suku adat Bidasi ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada prinsip *fairness*.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Untuk menjaga dan melestariakan budaya yang ada di suku adat Bidasi khususnya penetapan harga *belis* dengan memegang atau menggunakan prinsip *fairness* ini, diharapkan kepada kepala suku adat Bidasi untuk terus melakukan penetapan harga *belis* dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kesetaraan.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengukur implementasi prinsip *fairness* dalam konversi besaran nilai belis dengan turut berpartisipasi langsung pada saat upacara berlangsung sehingga dapat menggali makna lebih jauh lagi dengan menggunakan metode kualitatif lainnya.